



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 47/Pdt.P/2023/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nurhayati;
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi;
Umur : 44 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Rukun RT 13 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan
Ilir Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Februari 2023 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 09 Februari 2023 dengan Nomor Register Perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Aqila Rajendra Basuki sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-10072017-0013 tertanggal 29 Mei 2017;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama anak pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis Aqila Rajendra Basuki menjadi **Rajendra Ramadhan Basuki**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama anak pada akta kelahiran tersebut karena ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nurhayati (Ibu) NIK : 3510166010780008 diberi tanda P-1
2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Basuki Rahmad 6472021611072542 yang dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2
3. Salinan Buku Nikah atas nama Basuki Rahmad dan Nurhayati, tertanggal 9 Januari 2009 dengan Nomor 32/32/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Loa Janan Ilir, diberi tanda P-3
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6472-LU-10072017-0013 tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tenggarong agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan Nama anak pemohon semula tertulis Aqila Rajendra Basuki sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6472-LU-10072017-0013 tertanggal 29 Mei 2017 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda menjadi Rajendra Ramadhan Basuki ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil
4. Membebankan biaya ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sri Sundari;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Aqila Rajendra Basuki;
 - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama Anaknya pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis Aqila Rajendra Basuki menjadi Rajendra Ramadhan Basuki;
 - Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama Anaknya pada akta kelahiran tersebut karena ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik;
2. Saksi Endang Setyowati;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Aqila Rajendra Basuki sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-10072017-0013 tertanggal 29 Mei 2017;
 - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama anak pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis Aqila Rajendra Basuki menjadi Rajendra Ramadhan Basuki;
 - Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama Anaknya pada akta kelahiran tersebut karena ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon bermaksud agar menetapkan secara hukum bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6472-LU-10072017-0013 tertanggal 29 Mei 2017 yang semula tertulis Aqila Rajendra Basuki menjadi Rajendra Ramadhan Basuki ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan bermaksud melakukan perubahan Nama anak pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis Aqila Rajendra Basuki menjadi Rajendra Ramadhan Basuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena hal yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang serta merupakan hak asasi dari Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan Nama anak pemohon semula tertulis Aqila Rajendra Basuki sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6472-LU-10072017-0013 tertanggal 29 Mei 2017 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda menjadi Rajendra Ramadhan Basuki ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2022 oleh RIDA NUR KARIMA S.H.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

NOVENTRIX SADLY, S.Kom, S.H.

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. PNBP Pemanggilan	:	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)